



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 82/Pid.B/2017/PN PLW

## “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara-perkara pidana biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : OSPAR NAINGGOLAN ALS LUSI NAINGGOLAN  
Tempat lahir : Dolok Masihul (Sumut)  
Umur/tanggal lahir : 50 Tahun / 12 Februari 1966.  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : RT.04 RW.06 Dusun IV Desa Kesuma Kec.. Pkl.  
Kerinci Kab. Pelalawan  
A g a m a : Kristen  
Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditahan berdasarkan surat penetapan :

1. Penyidik sejak tanggal 14 Januari 2017 s/d tanggal 02 Februari 2017 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 03 Februari 2017 s/d tanggal 14 Maret 2017 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 09 Maret 2017 s/d tanggal 28 Maret 2017 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan sejak tanggal 16 Maret 2017 s/d tanggal 14 April 2017 ;
5. Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan sejak tanggal 15 April 2017 s/d tanggal 16 Juni 2017 ;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dan maju sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca ;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan tentang Penunjukan Majelis Hakim dan Panitera yang mengadili perkara ini ;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan tentang penetapan Hari Sidang ;
3. Berkas perkara dan surat-surat lainnya ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa;

Putusan No.82/Pid.B/2017/PN.PLW Halaman 1 dari 13 Halaman.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Setelah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi selama persidangan ini berlangsung ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa OSPAR NAINGGOLAN Als LUSI NAINGGOLAN bersalah melakukan Tindak Pidana Penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHPidana.
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap terdakwa OSPAR NAINGGOLAN Als LUSI NAINGGOLAN selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa menjalani masa tahanan sementara.
3. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

**Menimbang**, bahwa Terdakwa tidak keberatan dengan Tuntutan dari Penuntut Umum akan tetapi Terdakwa ada mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dihukum ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulanginya lagi ;

**Menimbang**, bahwa atas pembelaan Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya ;

**Menimbang**, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa OSPAR NAINGGOLAN Als LUSI NAINGGOLAN pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2016 sekira jam 21.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2016 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2016, bertempat di Km. 81 Bukit Kesuma Desa Kesuma Kec. Pangkalan Kuras Kab. Pelalawan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, telah melakukan "Penganiayaan". Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal dari terdakwa menghadiri acara kelahiran di rumah saksi Mahmud Nukaban di Km. 81 Bukit Kesuma Desa Kesuma Kec. Pangkalan Kuras Kab. Pelalawan, lalu terdakwa mengatakan kepada teman saksi Lasro Siahaan "geser dulu aku mau duduk", kemudian terdakwa duduk sambil mengatakan "macam udah hebat aja kau", dan korban Lasro Siahaan menjawab "kau rupanya udah hebat", kemudian pada saat itu

Putusan No.82/Pid.B/2017/PN.PLW Halaman 2 dari 13 Halaman.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

korban Lasro Siahaan langsung menyiram muka terdakwa dengan minuman bir, kemudian antara terdakwa dan korban Lasro Siahaan saling pukul dan terdakwa melihat sebilah pisau yang terletak di tanah dan mengambilnya lalu menusukkan pisau tersebut ke bagian dada sebelah kiri lalu terdakwa menusukkan lagi ke bagian tubuh korban Lasro Siahaan dan ditangkis oleh korban Lasro Siahaan dengan tangan kanan sehingga tangan kanannya mengalami luka, kemudian terdakwa menusukkan kembali pisau tersebut ke arah korban Lasro Siahaan dan ditangkis kembali dengan tangan kanannya sehingga menyebabkan luka robek, tidak lama kemudian saksi Ismail Ginting pun langsung meleraikan terdakwa dan kemudian terdakwa pergi.

Akibat dari perbuatan terdakwa, sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 440/I-1/PKM/2017/129, tanggal 23 Januari 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Dian Hasfarika, Dokter Umum di Puskesmas Pangkalan Kuras, dengan hasil pemeriksaan pada korban Lasro Siahaan sebagai berikut :

Pada korban ditemukan :

- Pemeriksaan Lokal
  - Pada dada kiri terdapat luka P. 1 cm dengan 2 simpul jahitan dengan jarak 14 cm dari tulang bahu atas kiri dan 5 cm dari puting susu kiri.
  - Pada tangan terdapat luka dengan ukuran P. 21 cm dengan 4 simpul jahitan dengan jarak 3 cm dari pergelangan tangan kanan.

Kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan terdapat luka dengan simpul jahitan dari tulang bahu atas sebelah kiri dari puting susu kiri dan terdapat luka simpul jahitan dari pergelangan tangan kanan. Demikian Visum Et Repertum ini dibuat dengan sejujurnya berdasarkan sumpah jabatan Dokter yang telah diatur dalam lembaran Negara No. 350 Tahun 1937.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana.

**Menimbang**, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi korban LASRO SIAHAAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana penganiayaan pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2016 sekira jam 21.00 Wib bertempat di Km. 81 Bukit Kesuma Desa Kesuma Kec. Pangkalan Kuras Kab. Pelalawan ;

Putusan No.82/Pid.B/2017/PN.PLW Halaman 3 dari 13 Halaman.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa pada malam itu saksi menghadiri acara kelahiran di rumah saksi Mahmud Nukaban di Km. 81 Bukit Kesuma Desa Kesuma Kec. Pangkalan Kuras Kab. Pelalawan dan tidak lama kemudian Terdakwa datang ;
- Bahwa begitu terdakwa sampai lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi **"geser dulu aku mau duduk"**, kemudian Terdakwa duduk sambil mengatakan **"macam udah hebat aja kau"**, dan kemudian saksi menjawab **"kau rupanya udah hebat"**, kemudian pada saat itu antara Terdakwa dan saksi saling pukul ;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengambil sebilah pisau dari dalam jaket Terdakwa lalu menusukkan pisau tersebut ke bagian dada sebelah kiri lalu Terdakwa menusukkan lagi ke bagian tubuh saksi dan saksi menangkisnya dengan tangan kanan sehingga tangan kanan saksi mengalami luka, kemudian Terdakwa menusukkan kembali pisau tersebut ke arah saksi dan saksi juga menangkisnya kembali dengan tangan kanan saksi sehingga saksi mengalami luka robek ;
- Bahwa pada saat kejadian banyak warga yang berada di rumah saksi Mahmud Nukaban yang melihat karena pada malam itu ada acara dan juga terdapat penerangan lampu diesel ;
- Bahwa antara saksi dan terdakwa sebelumnya tidak ada memiliki permasalahan ataupun dendam ;
- Bahwa setelah saksi dalam keadaan terluka kemudian datang saksi Ismail Ginting dan warga yang langsung meleraai Terdakwa dan kemudian Terdakwa pergi ;
- Bahwa setelah kejadian saksi langsung dibawa ke rumah sakit oleh warga dan akibat penganiayaan yang dilakukan Terdakwa, saksi tidak dapat melakukan aktifitas sehari-hari sebagai petani ;
- Bahwa untuk saat ini tangan saksi tidak dapat lagi menggenggam sempurna seperti dulu ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar ;

2. Saksi MAHMUD SINUKABAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana penganiayaan pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2016 sekira jam 21.00 Wib bertempat di Km. 81 Bukit Kesuma Desa Kesuma Kec. Pangkalan Kuras Kab. Pelalawan ;

Putusan No.82/Pid.B/2017/PN.PLW Halaman 4 dari 13 Halaman.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa pada malam itu saksi membuat acara atas kelahiran anak saksi di rumah saksi yang bertempat di Km. 81 Bukit Kesuma Desa Kesuma Kec. Pangkalan Kuras Kab. Pelalawan ;
- Bahwa saksi juga mengundang Terdakwa dan seluruh masyarakat di acara saksi ;
- Bahwa pada malam itu Terdakwa menghadiri acara kelahiran di rumah saksi di Km. 81 Bukit Kesuma Desa Kesuma Kec. Pangkalan Kuras Kab. Pelalawan dan tidak lama kemudian saksi mendengar ribut-ribut diluar sewaktu saksi berada di dalam rumah ;
- Bahwa kemudian saksi keluar dari rumah dan saksi melihat antara saksi Lasro Siahaan dan Terdakwa saling pukul memukul yang mana saksi sebelumnya tidak mengetahui apa alasan mereka berkelahi ;
- Bahwa kemudian saksi ada melihat Terdakwa mengambil sebilah pisau dari dalam jaket Terdakwa lalu menusukkan pisau tersebut ke saksi Lasro Siahaan tetapi saksi tidak melihat betul bagian mana yang ditusukkan oleh Terdakwa ;
- Bahwa pada saat itu saksi langsung masuk ke dalam rumah dikarenakan warga menyuruh saksi untuk masuk kedalam rumah untuk menjaga anak dan istri saksi yang baru melahirkan ;
- Bahwa pada saat kejadian banyak warga yang berada di rumah saksi yang melihat karena terdapat penerangan lampu diesel ;
- Bahwa yang melerai perkelahian antara Terdakwa dengan saksi Lasro Siahaan adalah saksi Ismail Ginting ;
- Bahwa kemudian saksi Lasro Siahaan dibawa ke puskesmas untuk mendapatkan perawatan atas luka yang ada pada saksi Lasro Siahaan ; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar ;

### 3. Saksi ISMAIL MARZUKI GINTING, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana penganiayaan pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2016 sekira jam 21.00 Wib bertempat di Km. 81 Bukit Kesuma Desa Kesuma Kec. Pangkalan Kuras Kab. Pelalawan ;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan adalah Terdakwa dan yang menjadi korban adalah saksi Lasro Siahaan ;
- Bahwa pada malam itu saksi beserta masyarakat lainnya menghadiri acara kelahiran di rumah saksi Mahmud Nukaban di Km. 81 Bukit Kesuma Desa

Putusan No.82/Pid.B/2017/PN.PLW Halaman 5 dari 13 Halaman.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kesuma Kec. Pangkalan Kuras Kab. Pelalawan dan tidak lama kemudian

Terdakwa datang ;

- Bahwa begitu Terdakwa sampai lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi Lasro Siahaan **“geser dulu aku mau duduk”**, kemudian Terdakwa duduk sambil mengatakan **“macam udah hebat aja kau”**, dan kemudian saksi Lasro Siahaan menjawab **“kau rupanya udah hebat”**, kemudian pada saat itu antara Terdakwa dan saksi Lasro Siahaan saling pukul ;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengambil sebilah pisau dari dalam jaket Terdakwa lalu menusukkan pisau tersebut ke bagian dada sebelah kiri saksi Lasro Siahaan lalu Terdakwa menusukkan lagi ke bagian tubuh saksi Lasro Siahaan dan saksi Lasro Siahaan menangkisnya dengan tangan kanan sehingga tangan kanan saksi Lasro Siahaan mengalami luka, kemudian Terdakwa menusukkan kembali pisau tersebut ke arah saksi Lasro Siahaan dan saksi Lasro Siahaan juga menangkisnya kembali dengan tangan kanan saksi Lasro Siahaan sehingga saksi Lasro Siahaan mengalami luka robek ;
- Bahwa pada saat kejadian banyak warga yang berada di rumah saksi Mahmud Nukaban yang melihat karena pada malam itu ada acara dan juga terdapat penerangan lampu diesel ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah antara saksi Lasro Siahaan dan terdakwa sebelumnya ada memiliki permasalahan ataupun dendam ;
- Bahwa setelah saksi Lasro Siahaan dalam keadaan terluka kemudian datang saksi Ismail Ginting dan warga yang langsung meleraai Terdakwa dan kemudian Terdakwa pergi ;
- Bahwa setelah kejadian saksi Lasro Siahaan langsung dibawa ke rumah sakit oleh warga dan akibat penganiayaan yang dilakukan Terdakwa, saksi Lasro Siahaan tidak dapat melakukan aktifitas sehari-hari sebagai petani ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar ;

**Menimbang**, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi Lasro Siahaan pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2016 sekira jam 21.00 Wib bertempat di Km. 81 Bukit Kesuma Desa Kesuma Kec. Pangkalan Kuras Kab. Pelalawan ;
- Bahwa pada malam itu Terdakwa menghadiri acara kelahiran di rumah saksi Mahmud Nukaban di Km. 81 Bukit Kesuma Desa Kesuma Kec. Pangkalan Kuras Kab. Pelalawan ;

Putusan No.82/Pid.B/2017/PN.PLW Halaman 6 dari 13 Halaman.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi Lasro Siahaan **“geser dulu aku mau duduk”**, kemudian Terdakwa duduk sambil mengatakan **“macam udah hebat aja kau”**, dan kemudian saksi Lasro Siahaan menjawab **“kau rupanya udah hebat”**, kemudian pada saat itu Terdakwa emosi dan langsung mengajak saksi Lasro Siahaan berantem dengan saling pukul ;
  - Bahwa kemudian Terdakwa mengambil sebilah pisau dari dalam jaket Terdakwa lalu menusukkan pisau tersebut ke bagian dada sebelah kiri saksi Lasro Siahaan lalu Terdakwa menusukkan lagi ke bagian tubuh saksi Lasro Siahaan dan ditangkis oleh saksi Lasro Siahaan dengan tangan kanan sehingga tangan kanannya mengalami luka, kemudian Terdakwa menusukkan kembali pisau tersebut ke arah saksi Lasro Siahaan dan ditangkis kembali dengan tangan kanannya sehingga menyebabkan luka robek ;
  - Bahwa pada saat kejadian banyak warga yang melihat karena di rumah saksi Mahmud Nukaban ada acara dan juga terdapat penerangan lampu diesel ;
  - Bahwa antara Terdakwa dan saksi Lasro Siahaan sebelumnya tidak ada memiliki permasalahan ataupun dendam ;
  - Bahwa setelah saksi Lasro Siahaan dalam keadaan terluka kemudian Terdakwa pergi ;
  - Bahwa belum ada perdamaian antara Terdakwa dengan saksi Lasro Siahaan ;
- Menimbang**, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti dalam perkara ini ;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi Lasro Siahaan pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2016 sekira jam 21.00 Wib bertempat di Km. 81 Bukit Kesuma Desa Kesuma Kec. Pangkalan Kuras Kab. Pelalawan ;
- Bahwa benar pada malam itu Terdakwa menghadiri acara kelahiran di rumah saksi Mahmud Nukaban di Km. 81 Bukit Kesuma Desa Kesuma Kec. Pangkalan Kuras Kab. Pelalawan ;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi Lasro Siahaan **“geser dulu aku mau duduk”**, kemudian Terdakwa duduk sambil mengatakan **“macam udah hebat aja kau”**, dan kemudian saksi Lasro Siahaan menjawab **“kau rupanya udah hebat”**, kemudian pada saat itu Terdakwa emosi dan langsung mengajak saksi Lasro Siahaan berantem dengan saling pukul ;

Putusan No.82/Pid.B/2017/PN.PLW Halaman 7 dari 13 Halaman.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa benar kemudian Terdakwa mengambil sebilah pisau dari dalam jaket Terdakwa lalu menusukkan pisau tersebut ke bagian dada sebelah kiri saksi Lasro Siahaan lalu Terdakwa menusukkan lagi ke bagian tubuh saksi Lasro Siahaan dan ditangkis oleh saksi Lasro Siahaan dengan tangan kanan sehingga tangan kanannya mengalami luka, kemudian Terdakwa menusukkan kembali pisau tersebut ke arah saksi Lasro Siahaan dan ditangkis kembali dengan tangan kanannya sehingga menyebabkan luka robek ;
- Bahwa benar sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 440/I-1/PKM/2017/129, tanggal 23 Januari 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Dian Hasfarika, Dokter Umum di Puskesmas Pangkalan Kuras, dengan hasil pemeriksaan pada korban Lasro Siahaan sebagai berikut :

Pada korban ditemukan :

- Pemeriksaan Lokal
  - Pada dada kiri terdapat luka P. 1 cm dengan 2 simpul jahitan dengan jarak 14 cm dari tulang bahu atas kiri dan 5 cm dari puting susu kiri.
  - Pada tangan terdapat luka dengan ukuran P. 21 cm dengan 4 simpul jahitan dengan jarak 3 cm dari pergelangan tangan kanan.

Kesimpulan : Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan terdapat luka dengan simpul jahitan dari tulang bahu atas sebelah kiri dari puting susu kiri dan terdapat luka simpul jahitan dari pergelangan tangan kanan.

- Bahwa benar belum ada perdamaian antara Terdakwa dengan saksi Lasro Siahaan ;

**Menimbang,** bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah atau tidak telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

**Menimbang,** bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

**Menimbang,** bahwa Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Penuntut Umum Pasal yang unsur-unsur adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Melakukan Penganiayaan ;

### **Ad.1 Unsur Barang siapa;**

**Menimbang,** bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa sama artinya dengan setiap orang dan didalam hukum pidana adalah siapa saja, artinya setiap orang yang dapat bertindak sebagai subjek hukum serta mampu bertanggung jawab menurut

Putusan No.82/Pid.B/2017/PN.PLW Halaman 8 dari 13 Halaman.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pendapat *Van Scholten* dan *Van Apeldorn* dikarenakan mempunyai hak-hak subyektif dan kewenangan hukum. Kewenangan Hukum adalah kecakapan untuk menjadi pendukung hak dan kewajiban ;

**Menimbang**, bahwa yang dalam perkara ini yang menjadi Terdakwa adalah Terdakwa OSPAR NAINGGOLAN ALS LUSI NAINGGOLAN (bukan orang lain darinya) yang terungkap di persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, yang artinya bahwa Terdakwa mampu bertanggung-jawab dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum serta tidak ada alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban pidananya ;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, bahwa pelaku dalam perkara ini adalah Terdakwa OSPAR NAINGGOLAN ALS LUSI NAINGGOLAN sesuai dengan nama dan identitasnya dalam surat dakwaan;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur "Barang siapa" telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

### **Ad. 2 Unsur Penganiayaan;**

**Menimbang**, bahwa yang dimaksud dengan "melakukan penganiayaan atau menganiaya" menurut yurisprudensi (*HR 25 Juni 1894 dan HR 10 Juni 1924*) adalah dengan sengaja menimbulkan sakit atau luka, pada badan atau terhadap kesehatan. makna dari pasal ini, bahwa kesengajaan melakukan penganiayaan harus ditujukan untuk menimbulkan luka pada badan atau terhadap kesehatan ;

**Menimbang**, bahwa yang dimaksud "dengan sengaja" (*opzet*) adalah "*willens en weten*" yaitu seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja, harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu, serta harus menginsafi/mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatannya itu. Jadi, prinsipnya si Pelaku menghendaki apa yang Pelaku akan perbuat beserta akibatnya.

**Menimbang**, bahwa fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi Lasro Siahaan pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2016 sekira jam 21.00 Wib bertempat di Km. 81 Bukit Kesuma Desa Kesuma Kec. Pangkalan Kuras Kab. Pelalawan ;
- Bahwa benar pada malam itu Terdakwa menghadiri acara kelahiran di rumah saksi Mahmud Nukaban di Km. 81 Bukit Kesuma Desa Kesuma Kec. Pangkalan Kuras Kab. Pelalawan ;

*Putusan No.82/Pid.B/2017/PN.PLW Halaman 9 dari 13 Halaman.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa benar kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi Lasro Siahaan **“geser dulu aku mau duduk”**, kemudian Terdakwa duduk sambil mengatakan **“macam udah hebat aja kau”**, dan kemudian saksi Lasro Siahaan menjawab **“kau rupanya udah hebat”**, kemudian pada saat itu Terdakwa emosi dan langsung mengajak saksi Lasro Siahaan berantem dengan saling pukul ;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa mengambil sebilah pisau dari dalam jaket Terdakwa lalu menusukkan pisau tersebut ke bagian dada sebelah kiri saksi Lasro Siahaan lalu Terdakwa menusukkan lagi ke bagian tubuh saksi Lasro Siahaan dan ditangkis oleh saksi Lasro Siahaan dengan tangan kanan sehingga tangan kanannya mengalami luka, kemudian Terdakwa menusukkan kembali pisau tersebut ke arah saksi Lasro Siahaan dan ditangkis kembali dengan tangan kanannya sehingga menyebabkan luka robek ;
- Bahwa benar sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 440/I-1/PKM/2017/129, tanggal 23 Januari 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Dian Hasfarika, Dokter Umum di Puskesmas Pangkalan Kuras, dengan hasil pemeriksaan pada korban Lasro Siahaan sebagai berikut :

Pada korban ditemukan :

- Pemeriksaan Lokal
  - Pada dada kiri terdapat luka P. 1 cm dengan 2 simpul jahitan dengan jarak 14 cm dari tulang bahu atas kiri dan 5 cm dari puting susu kiri.
  - Pada tangan terdapat luka dengan ukuran P. 21 cm dengan 4 simpul jahitan dengan jarak 3 cm dari pergelangan tangan kanan.

Kesimpulan : Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan terdapat luka dengan simpul jahitan dari tulang bahu atas sebelah kiri dari puting susu kiri dan terdapat luka simpul jahitan dari pergelangan tangan kanan.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas dan dihubungkan dengan unsur dalam pasal ini bahwa Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban dengan cara menusukkan pisau tersebut ke bagian dada sebelah kiri saksi Lasro Siahaan lalu Terdakwa menusukkan lagi ke bagian tubuh saksi Lasro Siahaan dan ditangkis oleh saksi Lasro Siahaan dengan tangan kanan sehingga tangan kanannya mengalami luka, kemudian Terdakwa menusukkan kembali pisau tersebut ke arah saksi Lasro Siahaan dan ditangkis kembali dengan tangan kanannya sehingga menyebabkan luka robek sebagaimana visum et repertum.

Putusan No.82/Pid.B/2017/PN.PLW Halaman 10 dari 13 Halaman.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang**, bahwa berdasarkan uraian diatas maka dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur "**Penganiayaan**" telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

**Menimbang**, bahwa setelah meneliti secara seksama unsur-unsur dalam dakwaan Penuntut Umum, Majelis Hakim berpendapat perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur Pasal 351 ayat (1) KUHPidana, sehingga Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum;

**Menimbang**, bahwa karena kesalahan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan serta sepanjang pemeriksaan di persidangan ternyata Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas kesalahannya tersebut, maka Terdakwa harus dijatuhi hukuman setimpal dengan kesalahannya ;

**Menimbang**, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

**Menimbang**, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang dilakukan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang sepatutnya sesuai dengan kesalahannya;

**Menimbang**, bahwa selain itu sistem pemidanaan yang dianut di Indonesia bukanlah sistem balas dendam atau pembalasan melainkan dititik beratkan pada unsur Preventif, Edukatif dan Konstitutif serta tak lupa pula memperhatikan asas keseimbangan hukum yang berlaku dalam masyarakat;

**Menimbang**, bahwa dengan demikian lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana amar Putusan dibawah ini telah memenuhi aspek Kepastian Hukum, Kemanfaatan Hukum dan Keadilan Hukum;

**Menimbang**, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi Terdakwa:

### Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan saksi Lasro Siahaan merasa sakit dan tangannya tidak bisa menggenggam sebagaimana mestinya;

Putusan No.82/Pid.B/2017/PN.PLW Halaman 11 dari 13 Halaman.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)  
Hal-Hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, menyesalinya dan bersikap sopan selama persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;

**Menimbang,** bahwa mengingat pidana yang akan dijatuhkan tersebut lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa maka sesuai dengan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP maka diperintahkan pula supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

**Menimbang,** bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 351 ayat (1) KUHP, UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa OSPAR NAINGGOLAN ALS LUSI NAINGGOLAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa OSPAR NAINGGOLAN ALS LUSI NAINGGOLAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan pada hari Senin tanggal 10 April 2017, oleh kami I DEWA GEDE BUDHY DHARMA ASMARA.SH.,MH, sebagai Hakim Ketua, NURRAHMI, SH., dan ANDRY ESWIN OETARA SUGANDHI, SH,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari Rabu tanggal 12 April 2017 dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Majelis Hakim

*Putusan No.82/Pid.B/2017/PN.PLW Halaman 12 dari 13 Halaman.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tersebut, dibantu oleh DONI EKA PUTRA, SH.MH., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh DIAN NOVITA, S.H, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pelalawan dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

1. NURRAHMI, S.H.

I DEWA GEDE BUDHY DHARMA.A.SH.,MH

2. ANDRY ESWIN OETARA SUGANDHI, SH,MH.

Panitera Pengganti,

DONI EKA PUTRA, SH.MH.

Putusan No.82/Pid.B/2017/PN.PLW Halaman 13 dari 13 Halaman.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)